



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Ladang Peris, 31 Desember 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal xxxxx xxxxx xxxx, xx xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Jambi, 03 April 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xx xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonananya tertanggal 4 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 4 Januari 2022 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.P/2022/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam pernikahan sejak tanggal 22 September 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian xxxxxxxx xxxxxx xxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/35/VII/2001, tanggal 16 Juli 2001, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Fauzi bin Herman W, lahir pada tanggal 03 Mei 1997;
 - b. Fitria binti Herman W, lahir pada tanggal 05 September 2004;
 - c. Nikmatul Hasanah binti Herman W, lahir pada tanggal 05 Agustus 2008;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitria binti Herman W, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xx xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, dengan seorang lelaki bernama Sumartono bin Jamsari, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xx xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.310/Kua.05.2.07/PW.01/12/2021 tanggal 14 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Fitria binti Herman W dengan Sumartono bin Jamsari dengan alasan anak Pemohon, Fitria binti Herman W, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitria binti Herman W dengan lelaki bernama Sumartono bin Jamsari telah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 tahun dan sering berdua di rumah disaat Pemohon tidak ada sehingga membuat Pemohon merasa malu dengan omongan tetangga;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Fitria binti Herman W berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami yang bernama Sumartono bin Jamsari berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama, Fitria binti Herman W untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Sumartono bin Jamsari;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun lebih 4 bulan 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia pernikahan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan sering pergi berdua-an, khawatir jika tidak segera dinikahkan hubungan keduanya akan semakin erat dan diluar batas;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menamatkan sekolah terakhir tamat SMK;
- Bahwa sebenarnya para Pemohon masih ingin jika anak para Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak para Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan pendidikan nya ;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Fitria binti Herman W yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun lebih 4 bulan ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon terakhir telah tamat SMK ;
- Bahwa anak para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah saja;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Sumartono bin Jamsari;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sudah sangat dekat dan telah mengenal satu sama lain, anak para Pemohon merasa sudah cocok dengan calon suami pilihan anak para Pemohon;

- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil dan akan tetapi anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak lima kali;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dirumah orang tua;
- Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dan memiliki penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Sumartono bin Jamsari yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon telah berumur 29 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon selama satu tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sering berkunjung ke rumah para Pemohon dan sudah sering pergi berdua dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan anak para Pemohon sebanyak lima kali di rumah calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah merasa siap untuk menikah dengan anak para Pemohon dan tidak bisa lagi menunggu sampai anak para Pemohon cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan telah memiliki penghasilan yaitu lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Jamsari Bin Supardi dan Dami Binti Kasih yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon saat ini berusia 29 tahun, sedangkan calon istrinya saat ini baru berumur 17 tahun lebih 4 bulan;
- Bahwa pada saat itu orang tua calon suami anak para Pemohon tidak mengetahui umur anak para Pemohon masih lebih kurang 17 tahun lebih 4 bulan oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, lagi pula masyarakat di sekitar juga sudah resah dan sering menegur keduanya karena sering pergi berdua-duan;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak calon suami para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dan telah memiliki penghasilan yaitu Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/ kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504CLT2201201005267, tanggal 22 Januari 2010, atas

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Fitria binti Herman W, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Batanghari, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Saksi merupakan tetangga para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Fitria binti Herman W;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur lebih kurang 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Sumartono bin Jamsari;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur sekitar 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mengenal dan berpacaran sekitar satu tahun ;
- Bahwa menurut saksi pernikahan anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena setahu Saksi keduanya sudah erat hubungannya karena sering pergi bersama dan sering berdua-duan, sehingga sudah sangat mengkhawatirkan jika dibiarkan ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus bujang;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mandiri dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, Saksi merupakan tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Fitria binti Herman W;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur lebih kurang 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Sumartono bin Jamsari;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur sekitar 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mengenal dan berpacaran selama satu tahun ;
- Bahwa menurut saksi pernikahan anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena setahu Saksi keduanya sudah erat hubungannya karena

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



sering pergi bersama dan berdua-duan, sehingga sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mandiri dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, dan memiliki penghasilan setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun lebih 4 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Fitria binti Herman W, umur 17 tahun lebih 4 bulan dengan seorang lelaki bernama Sumartono bin Jamsari, umur 29 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa bertanda P, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yaitu fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Fitria binti Herman W, harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur sekitar (umur 17 tahun lebih 4 bulan);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat para Pemohon,

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Fitria binti Herman W, saat ini berumur lebih 17 tahun lebih 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Sumartono bin Jamsari, berumur 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama lebih satu tahun dan selama berpacaran kedua telah sering pergi berdua, dan dari pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak lima kali ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejeraka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani telah memiliki penghasilan yaitu Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun lebih 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun lebih 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Fitria binti Herman W dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah sering bertemu dan berdua-dua an, bahkan keduanya telah mengakui di dalam persidangan jika pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak lima kali, sehingga sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Fitria binti Herman W maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Fitria binti Herman W dengan calon

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Fitria binti Herman W 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Fitria binti Herman W, umur 17 tahun lebih 4 bulan dengan seorang lelaki bernama Sumartono bin Jamsari, umur 29 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Fitria binti Herman W) untuk melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Sumartono bin Jamsari;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Bulian pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi/ 8 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Kamal Shaputra, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan P1 dan P2	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)